



## GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : R. 284 . BPKD TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN PERTAMA TERHADAP KENDARAAN RODA EMPAT ATAU LEBIH, DAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang mewabah pada saat ini, telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk kesejahteraan masyarakat, sehingga Wajib Pajak cenderung menunda dalam melaksanakan pembayaran Pajak dan menyebabkan bertambahnya beban Piutang Pajak baik Pokok Pajak maupun sanksinya.
  - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 perlu memberikan keringanan dan pembebasan Pajak daerah guna meningkatkan penerimaan Pajak secara keseluruhan;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah, untuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya, Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama terhadap Roda Empat atau lebih, dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);

9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya, Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama Terhadap Roda Empat atau lebih dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- KEDUA** : Jenis Keringanan, Besaran dan Pembebasan Denda Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
- A. Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya (BBN-KB II)
    1. Pemberian Keringanan Pokok BBN-KB II diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti nama kepemilikan atau balik nama atas nama pribadi dan/atau badan usaha.
    2. Besaran keringanan pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - B. Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama Terhadap Kendaraan Roda Empat atau lebih (BBN-KB I)
    1. Pemberian Keringanan Pokok BBN-KB I diberikan hanya untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang telah teridentifikasi/terdaftar pada Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
    2. Besaran Keringanan Pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

- C. Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1. Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar.
  2. Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah berupa Denda PKB.

- KETIGA : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya (BBN-KB II), Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (BBN-KB I) dan Pembebasan Denda (PKB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak berlaku untuk kendaraan bermotor milik pemerintah/dinas.
- KEEMPAT : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan seterusnya (BBN-KB II), Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (BBN-KB I) dan Pembebasan Denda (PKB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di Kantor Pelayanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2020

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH